



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 377 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah nomor 126/PP.07.1-BA/1802/3/2023 tanggal 05 Maret 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lampung Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya  
pada tanggal 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 NOMOR 377 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LAMPUNG  
 TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No. | Nama Kecamatan   | Jumlah<br>Kel/Desa | Jumlah<br>TPS | Jumlah Pemilih |        |        |
|-----|------------------|--------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|     |                  |                    |               | L              | P      | L+P    |
| 1   | KALI REJO        | 17                 | 220           | 29.423         | 27.877 | 57.300 |
| 2   | BANGUN REJO      | 17                 | 194           | 25.327         | 24.553 | 49.880 |
| 3   | PADANG RATU      | 15                 | 165           | 22.351         | 21.422 | 43.773 |
| 4   | GUNUNG SUGIH     | 15                 | 211           | 29.101         | 28.029 | 57.130 |
| 5   | TRIMURJO         | 14                 | 168           | 21.340         | 20.753 | 42.093 |
| 6   | PUNGGUR          | 9                  | 125           | 15.677         | 15.521 | 31.198 |
| 7   | TERBANGGI BESAR  | 10                 | 354           | 48.046         | 47.935 | 95.981 |
| 8   | SEPUTIH RAMAN    | 14                 | 157           | 19.664         | 19.263 | 38.927 |
| 9   | RUMBIA           | 9                  | 119           | 15.355         | 14.874 | 30.229 |
| 10  | SEPUTIH BANYAK   | 13                 | 154           | 19.888         | 19.335 | 39.223 |
| 11  | SEPUTIH MATARAM  | 12                 | 165           | 22.052         | 21.348 | 43.400 |
| 12  | SEPUTIH SURABAYA | 13                 | 153           | 20.315         | 19.551 | 39.866 |
| 13  | TERUSAN NUNYAI   | 7                  | 146           | 19.671         | 19.487 | 39.158 |
| 14  | BUMI RATU NUBAN  | 10                 | 99            | 12.888         | 12.619 | 25.507 |
| 15  | BEKRI            | 8                  | 90            | 11.672         | 11.158 | 22.830 |
| 16  | SEPUTIH AGUNG    | 10                 | 168           | 21.175         | 20.715 | 41.890 |
| 17  | WAY PENGUBUAN    | 8                  | 128           | 17.126         | 17.031 | 34.157 |
| 18  | BANDAR MATARAM   | 9                  | 224           | 31.206         | 29.247 | 60.453 |
| 19  | PUBIAN           | 20                 | 147           | 18.988         | 18.369 | 37.357 |
| 20  | SELAGAI LINGGA   | 14                 | 115           | 14.086         | 13.493 | 27.579 |
| 21  | ANAK TUHA        | 12                 | 126           | 16.492         | 16.055 | 32.547 |
| 22  | SENDANG AGUNG    | 9                  | 127           | 16.451         | 15.556 | 32.007 |
| 23  | KOTA GAJAH       | 7                  | 103           | 13.857         | 13.832 | 27.689 |
| 24  | BUMI NABUNG      | 7                  | 111           | 14.455         | 13.932 | 28.387 |

|       |                 |            |              |                |                |                  |
|-------|-----------------|------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 25    | WAY SEPUTIH     | 6          | 61           | 7.736          | 7.538          | 15.274           |
| 26    | BANDAR SURABAYA | 10         | 122          | 15.424         | 14.845         | 30.269           |
| 27    | ANAK RATU AJI   | 6          | 53           | 7.091          | 6.875          | 13.966           |
| 28    | PUTRA RUMBIA    | 10         | 66           | 8.384          | 8.058          | 16.442           |
| TOTAL |                 | <b>311</b> | <b>4.071</b> | <b>535.241</b> | <b>519.271</b> | <b>1.054.512</b> |

Ditetapkan di Bandar Jaya  
pada tanggal 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

